



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

Alamat: Jl. Nusaklain – Lekunik, Ba'a
Email: bawaslurotendao@gmail.com
Laman: <https://rotendao.bawaslu.go.id>

Ba'a, 09 Oktober 2024

Nomor : **1043** /PM.00.02/K.NT/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Kepada
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten
Rote Ndao masing-masing
di -
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, Dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar

Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, Dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa memedomani Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, Dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
2. Melakukan identifikasi kerawanan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
3. Mengimbau PPS, dan/atau PPK sesuai tingkatan untuk:
 - a. Memastikan PPS, dan/atau PPK dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. Memberikan akses terkait Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan potensi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) kepada Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) secara optimal;
4. Melakukan koordinasi dengan PPK untuk:
 - a. Melakukan rapat koordinasi terkait penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) secara berkala setiap bulan hingga 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Memastikan PPK mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) agar tidak ada pemilih ganda;
 - c. Memastikan data Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) terintegrasi dengan Sidalih;
 - d. Mendapatkan akses terkait penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) secara maksimal;
 - e. Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Hal tersebut guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara;
 - f. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri menjadi masyarakat sipil terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
 - g. Memastikan penyampaian Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara;

- h. Memastikan PPK berkoordinasi dengan Camat dan Kelurahan/Desa untuk melakukan sinkronisasi data pemilih non KTP-el; dan
 - i. Memastikan PPK berkoordinasi dengan Kelurahan/Desa jika terdapat perubahan batas wilayah yang berimplikasi pada identitas kependudukan, domisili, dan ketidaksesuaian lokasi pemungutan suara;
5. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan kepiluan:
- a. Berkoordinasi dengan Kelurahan/Desa terkait pemilih potensial/pemilih yang sudah berusia 17 tahun yang belum melakukan perekaman KTP-el;
 - b. Berkoordinasi dengan Kelurahan/Desa jika terdapat perubahan batas wilayah yang berimplikasi pada identitas kependudukan, domisili, serta ketidaksesuaian lokasi pemungutan suara; dan
 - c. Melakukan koordinasi kepada kelurahan/desa, pemantau Pemilihan, organisasi masyarakat sipil, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, perusahaan/perkebunan, RT/RW, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, (PKK) dan pihak terkait lainnya dalam rangka memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar ke dalam DPT agar diakomodasi ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
6. Menentukan fokus pengawasan pada aspek:
- a. Kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap:
 - 1) Prosedur dan tata cara penyusunan daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian; dan
 - 2) Akurasi data pemilih;
 - b. Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) PPK dan/atau jajaran penyelenggara pemilihan di bawahnya sesuai tingkatan;
 - c. Memaksimalkan patroli pengawasan kawal hak pilih, dengan cara:
 - 1) Melakukan penelusuran terhadap pemilih meninggal dunia, alih status TNI/Polri, dan data anomali pasca penetapan DPT;
 - 2) Melakukan analisis data pemilih di Sidalih setelah penetapan DPT;
 - 3) Menyampaikan saran perbaikan agar pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di Sidalih
 - 4) Melakukan sosialisasi secara masif kepada Pemilih Baru dan terhadap ketentuan pindah memilih dan penyerderhanaan prosedur pindah memilih.
 - d. Melakukan sosialisasi secara masif kepada Pemilih Baru dan terhadap ketentuan pindah memilih dan penyerderhanaan prosedur pindah memilih.
7. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif.
8. Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir model A. Laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 dan alat kerja pengawasan;
9. Dalam hal laporan hasil pengawasan mengandung temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Formulir Model A. Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan disampaikan

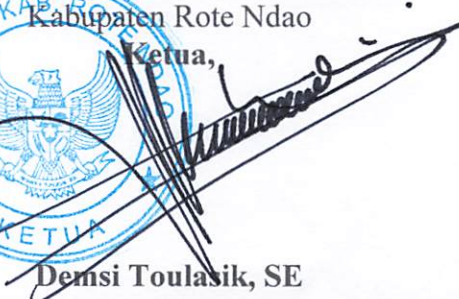
kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melalui *Link* per-Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Landuleko: <https://bit.ly/3VD748T>
2. Kecamatan Loaholu: <https://bit.ly/3KHnCpS>
3. Kecamatan Lobalain: <https://bit.ly/3Vo3Ftb>
4. Kecamatan Ndao Nuse: <https://bit.ly/4ehq18h>
5. Kecamatan Pantai Baru: <https://bit.ly/3RqWEXc>
6. Kecamatan Rote Barat: <https://bit.ly/4bXNV7d>
7. Kecamatan Rote Barat Daya: <https://bit.ly/4eeLCOV>
8. Kecamatan Rote Barat Laut: <https://bit.ly/3KJ5LPA>
9. Kecamatan Rote Tengah: <https://bit.ly/45muF0I>
10. Kecamatan Rote Selatan: <https://bit.ly/4b5AoJw>
11. Kecamatan Rote Timur: <https://bit.ly/4cgNSTH>

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao

Ketua,



Demisi Toulasik, SE

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang.